

KONSEP QIWĀMAH (KEPEMIMPINAN SUAMI) DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN TEMATIK TERHADAP HADIS BUKHĀRĪ NO. 2558

Inatul Mufida

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darussalam Bangkalan

Inamufidah20@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to examine the concept of Qiwāmah (husband's leadership) in the household based on the hadith narrated by Imām al-Bukhārī No. 2558. The hadith explains the responsibilities and roles of men as leaders in their families. This study uses a thematic study method on hadiths related to Qiwāmah, with a primary focus on analysing the text, context, and scholars' understanding of the hadith. The approach used is a qualitative approach with descriptive analysis through a review of hadith commentary books, interpretations, and classical and contemporary literature. The results of this study show that the concept of Qiwāmah in Bukhari Hadith No. 2558 is not a form of male superiority over women, but rather an affirmation of the moral, spiritual, and material responsibilities of husbands guided by the values of justice, compassion, and deliberation in making household decisions. In the context of modern life, the meaning of Qiwāmah needs to be understood proportionally as leadership oriented towards cooperation and balance of roles between husband and wife, not domination. Thus, Bukhārī Hadith No. 2558 provides a strong normative basis for the formation of a *sakinah* family through fair, responsible, and compassionate leadership.*

Keywords: Qiwāmah, Bukhārī Hadith No. 2558, thematic study.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Qiwāmah (kepemimpinan suami) dalam rumah tangga berdasarkan hadis riwayat Imām al-Bukhārī No. 2558. Hadis tersebut menjelaskan tanggung jawab dan peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode kajian tematik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan Qiwāmah, dengan fokus utama pada analisis teks, konteks, dan pemahaman para ulama terhadap hadis tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui telaah terhadap kitab-kitab syarah hadis, tafsir, dan literatur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep Qiwāmah dalam hadis bukhārī No.2558 bukanlah bentuk superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan penegasan terhadap tanggung jawab moral, spiritual, dan material suami dituntun oleh nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan musyawarah dalam mengambil keputusan rumah tangga. Dalam konteks kehidupan modern, makna Qiwāmah perlu dipahami secara proporsional sebagai kepemimpinan yang berorientasi pada kerja sama dan keseimbangan peran antara suami dan istri, bukan dominasi. Dengan demikian, hadis bukhārī No.2558 memberikan dasar normatif yang kuat bagi pembentukan keluarga *sakinah* melalui kepemimpinan yang adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan kasih sayang.

Kata Kunci: Qiwāmah, hadis Bukhārī No.2558, kajian tematik.

A. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan suatu istilah yang dipakai untuk kehidupan keluarga bagi pasangan suami istri dan anak-anaknya. Mereka dipersatukan melalui rasa salimh mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal. Islam mengajarkan bahwa laki laki adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga mereka memiliki tanggung jawab membimbing anggota keluarganya kejalan yang diridhai Allah swt. Syarat menjadi pemimpin adalah adanya kelebihan laki-laki atas perempuan dan kemampuan mereka dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, meskipun sebagian besar mufassir sepakat mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tetapi terdapat perbedaan pendapat terkait syarat seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin. Sebagian mufassir berpendapat bahwa kepemimpinan secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Nisa' [4]:34, namun ada pula mufassir yang berpendapat bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin tidak selamanya berada di tangan laki-laki.¹

Kewajiban paling besar dari seorang suami terhadap isterinya adalah menjaga isteri dan keluarganya. Berikut ayat al-Quran yang terkait dengan kewajiban suami terhadap isterinya:

1. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.s at-Tahrim ayat 6:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan"*.

Betapa pentingnya ilmu agama dalam keluarga, karena agama adalah sarana untuk mengabdikan kepada Allah swt, dan untuk menjauhkan kita dari siksa api neraka di akhirat. Menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasehati mereka agar taat dan bertaqwa kepada Allah dan mentauhidkan-nya serta menjauhkan syirik, mengajarkan kepada mereka tentang syari'at Islam, dan tentang adab-adabnya.

2. Allah swt berfirman dalam Qs. Thaha ayat 132:³

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَعْبَةُ لِلتَّقْوَى

¹ Sri Suhandi, "Kepemimpinan Laki-laki dalam keluarga: Implementasinya pada masyarakat Jawa", *Jurnal THEOLOGIA*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), 330.

²Gunawan, "Peranan Suami dalam Keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa balamjaua kecamatan tambang (Analisis Penerapan pasal 80 ayat 3 Kompleksi Hukum Islam)", Skripsi—Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, 9.

³ Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015),

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.

Berikut ini hadis yang menyatakan kewajiban suami terhadap isterinya, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, mengabarkan kepada kami Syu’aib dari al-Zuhri, ia berkata; mengabarkan kepadaku Sālim ibn `Abdillah, dari `Abdillah ibn `Umar berkata: saya mendengar Nabi shallallahu`alaihi wasallam bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya”. (HR. Bukhari).

Dalam kehidupan yang serba materialisme seperti sekarang ini, banyak suami yang melalaikan diri dan keluarganya. Berdalih mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dia mengabaikan kewajiban yang lainnya. Seolah-olah dia merasa bahwa kewajibannya cukup hanya dengan memberikan nafkah berupa harta, sedangkan pendidikan agama yang merupakan hal paling pokok justru tidak pernah dipedulikan. Pada kenyataannya, banyak para suami mengabaikan tanggung jawab yang besar, yakni menjaga isteri-isteri mereka dari api neraka. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini penuh dengan fitnah sebagaimana yang di umpamakan oleh Rasulullah SAW seperti:

كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُمَسِّي الْإِنْسَانُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمَسِّي كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: “Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seorang beriman, sore-sore ia telah menjadi kafir, atau sore-sore seorang beriman, pagi-pagi ia telah menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kenikamatan dunia”. (HR. Abu Daud).⁴

⁴ Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, juz 3, tahqiq al Albani (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), 15.

Salmi Rahmad mengatakan “bahwasanya sangat penting sekali mengajarkan atau memberi tahu atau menegur istri apabila melenceng dari nilai-nilai ajaran agama islam, seperti mengingatkan untuk sholat, menutup aurat, dan yang terpenting menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Untuk mengajarkan isteri tergantung dari suami bagaimana tingkat kepahamannya tentang agama itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian tematik (Maudhū'i) terhadap hadis. Kajian tematik (Maudhū'i) dipilih karena fokus utamanya adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan pemahaman secara menyeluruh terhadap satu tema atau topik (yaitu *Qiwāmah* dalam konteks rumah tangga) dari berbagai hadis yang relevan, dengan fokus utama pada Hadis Bukhārī No. 2558.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Qiwāmah*

Kata *Qiqāmah* atau *Qawwām* menurut bahasa berasal dari kata قَوَّامٌ yang merupakan bentuk jamak dari kata قَوَّامٌ dan bentuk *Ṣighāt Mubālaghah*nya kata قِيَامٌ yang memiliki arti bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. terdapat beberapa pendapat ulama yang telah menafsirkan makna *Qiwāmah* tersebut, Yaitu: *At-Ṭabārī* telah menafsirkan kata *Qawwām* yaitu sebagai pelindung, mengajari, dan mengatur. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki, seperti halnya dalam memberikan mahar dan juga nafkah keluarga, selain itu *Ibn Kathir* juga berpendapat tentang makna dari kata *Qawwām* yaitu laki-laki adalah sebagai kepala keluarga, penasehat untuk anggota keluarganya dan juga mendidik apabila terdapat sebuah kesalahan di dalamnya. Kemudian menurut *al-Qurtubī* kata *Qawwām* berarti yang mempunyai tugas atau bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Sehingga apabila seorang suami ternyata tidak mampu dalam hal memberi nafkah untuk keluarganya maka hilang sifat *Qawwām* pada dirinya, maka pada kondisi seperti ini istri boleh mengajukan cerai.⁵

Para ulama kontemporer, seperti: Syaikh Tantawi berpendapat bahwa makna *qawwām* adalah bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal yaitu dari segi *kasby* (memberi mahar dan nafkah) dan *wahby* (kekuatan fisik). Muhammad Mutawali juga berpendapat bahwa *qawwāma* sama sekali tidak bermakna *tamlik* atau *tafdil* (pemilihan dan pengutamaan). Begitupula Sayyid Qutb dalam tafsirnya menulis bahwa yang dimaksud dengan *qawwām* bukan semata-mata pemimpin melainkan orang yang dibebankan dengan pengurus kehidupan dan penghidupan. Dari

⁵ Shofiana Fauziyah, “Implementasi *Qiwāma* dalam Rumah Tangga perspektif Mubadalah pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”, Skripsi—Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, Mei 2024, 24.

beberapa tafsir para ulama kontemporer tersebut dapat kita tarik beberapa kesimpulan diantaranya: kata *qawwām* lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan.⁶

Sangat jelas dari berbagai perspektif baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer melihat *qawwām* adalah sebuah kepemimpinan bukanlah bentuk kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dari perspektif barat yang telah memisahkan kekuasaan dari moral. Mereka mengejar kursi kepemimpinan hanya untuk mencari kemuliaan dan penghormatan dan melakukan tanggung jawab.

2. Teks hadis bukhori No.2558

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat (yang di pimpin)nya. Seorang Imam (pemimpin umum) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya, seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya.” Maka saya mendengar perkataan rasulullah saw, dan saya menduga Nabi saw juga bersabda: “seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya”. (HR. Bukhārī

3. Takhrij dan Skema sanad

Untuk mengeluarkan hadis yang membahas tentang *qiwāmah*, penulis menggunakan metode takhrij model penelusuran matan hadis menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī* karya A.J. Wensinck. Kitab ini merujuk pada sembilan kitab hadis, namun dalam penelitian ini penulis membatasinya dalam lingkup al-Bukhori saja. Dalam proses penelusurannya, penulis menggunakan kata رَاعٍ sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ

⁶ Hikmatur Rahmah, “Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan dalam Islam), *MUSAWA*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2016), 70.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»⁷

“Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami: Syu’aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Beliau berkata: Salim bin ‘Abdullah mengabarkan kepadaku dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA: Beliau mendengar Rasulullah saw bersabda, “Setiap kalian adalah penanggung jawab dan akan ditanya tentang pertanggung jawabannya. Seorang kepala negara adalah penanggung jawab dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah penanggung jawab di keluarganya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seorang wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah orang yang bertugas menjaga harta tuannya dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya.” Ibnu ‘Umar berkata: Aku mendengar itu dari Nabi saw dan aku mengira Nabi saw mengatakan, “Seseorang juga bertugas menjaga harta ayahnya dan dia akan ditanya pertanggungjawabannya. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan akan ditanya tentang pertanggung jawabannya.”

Skema sanad hadis Bukhori No.2558



4. I'tibar Sanad

a) Abu `Abdillah muhammad bin `Isma`il al-Buharī

➤ Salah satu gurunya:

Al-Ḥakam bin Nāfi` al-Bahrānī Abu al-Yamān al Ḥimṣī.

Alī al-Madini

Aḥmad bin Ḥanbal

⁷ Abī `Abdillah Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, juz 3, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 256 H), 222.

Yahyā bin Ma`in

- Salah satu muridnya:
Imam muslim bin al-Ḥajjaj
Abu `Isā Muḥammad bin `Isā at-Yirmidzī
Abu Ḥatim al-Rāzy
Abu bakar bin Abī Daud

b) Al-Ḥakam bin Nāfi` al-Bahrānī Abu al-Yamān al Ḥimṣī.⁸

- Gurunya:
Syu`aib bin Abī Ḥamzah
Ṣafwān bin Amr
Ḥariz bin Uthman
Abu bakr bin Abī Maryam
- Muridnya:
Abu `Abdillah muhammad bin `Isma`il al-Buhārī
Imām Aḥmad bin Ḥanbal
Abu Ḥatim al-Razī
Abu Muḥammad al-Darimi
Yahyā bin Ma`in

Komentar Ulama:

- a. terdapat keraguan dari Imām Aḥmad bin Ḥanbal apakah al-Ḥakam benar-benar hadir saat Syu`aib (gurunya) memberikan kitabnya. Namun, ada juga pendapat bahwa riwayatnya dari Syu`aib adalah melalui metode *Munawalah* (Penyerahan naskah).
- b. beliau merupakan *Maulā* (bekas budak) dari Ummu salamah
- c. al-Khalili berkata: dia (al-Hakam bin Nafi`) adalah penulis az-Zuhri dan dia adalah hafidz, Thiqah, dan Mutqin (penghafal yang terpercaya dan sangat teliti).

c) Syu`aib bin Abī Ḥamzah

- Gurunya:
Muḥammad bin Muslim bin `Ubaidillah bin `Abdullah bin Shihab bin `Abdillah ibn al-Ḥarīth bin Zuhrah
Muḥammad bin al-Munkadir
Nafi` Maulā Ibn `Umar
Hisyam bin `Urwah
Ikrimah bin Khālid
- Muridnya:
Al-Ḥakam bin Nāfi` al-Bahrānī Abu al-Yamān al Ḥimṣī
Baqiyyah bin al-Wālid
`Alī bin `Ayyash

⁸ Shamsu Al-Dīn Abī `Abdullah Al-Dhahabī, *Tadhib Tahdhib Al-Kamāl Fī Asmā' Al-Rijāl*, jilid:4, (T.K:Al-Fārūq Al-Khadīthat Li Al-Ṭibālamat Wa Al-Nasir, 2004), 171.

Ibrāhim bin Abī Ishāq
Al-Walid bin Muslīm al-Quraishi

Komentar Ulama:

- a. Semua ulama besar sepakat bahwa Syu'aib bin Abī Ḥamzah merupakan perawi yang Thiqah.
- d) **Muḥammad bin Muslīm bin `Ubaidillah bin `Abdullah bin Shihab bin `Abdillah ibn al-Ḥarīth bin Zuhrah. (W. 124 H)⁹**

- Gurunya:
Sālīm bin `Abdillāh bin `Umar
`Abdullah bin `Umar
Sahl bin Sa`ad as-Saidi
Anas bin Malik
`Urwah bin al-Zubair
- Muridnya:
Syu`aib bin Abī Ḥamzah
al-Laits bin Sa`d
yunus bin Yāzid al-Ayli
Ma`mar bin Rāsyid
Sufyān bin `Uyainah

Komentar Ulama:

- a. Beliau merupakan salah satu imam hadis terbesar dari kalangan Tabi'in.
 - b. An-Nasa'i memasukannya dalam tingkatan kedua perawi az-Zuhri yang Thiqah.
- e) **Sālīm bin `Abdillāh bin `Umar (W. 106 H)**

- Gurunya:
- **`Abdullāh bin `Umar bin al-Khaṭṭāb.**
Abu Hurairah
`Aisyah binti Abī Bakar
`Abdullah bin Muḥammad bin al-Ḥanafiyyah
Rāfi` bin Khādij
- Muridnya:
Muḥammad bin Muslīm bin `Ubaidillah bin `Abdullah bin Shihab bin `Abdillah ibn al-Ḥarīth bin Zuhrah.
`Amr bin Dinār
`Ubaidillah bin `Umar al-`Umarī
Musā bin `Uqbah
Ṣālīh bin Kaisan.

Komentar ulama:

- a. Beliau terkenal dengan perawi yang Thiqah.

⁹ Shamsu Al-Dīn Abī `Abdullah Al-Dhahabī, *Tadhhīb Tahdhīb Al-Kamāl Fī Asmā' Al-Rijāl*, jilid:10, (T.K:Al-Fārūq Al-Khadīthat Li Al-Ṭibālahat Wa Al-Nasir, 2004), 243.

- b. Beliau memiliki sebutan *al-Hujjaj* (otoritas), menunjukkan bahwa beliau tidak hanya jujur, tetapi juga memiliki keilmuan yang luas dan akurat dalam meriwayatkan hadis.

f) **`Abdullāh bin `Umar bin al-Khaṭṭāb.**¹⁰

➤ Gurunya:

Rasulullah Saw

Abu bakar al-Ṣiddiq

`Uthman bin Affan

Alī bin Abī Ṭalīb

`Aisyah binti Abu bakar

➤ Muridnya:

Sālim bin `Abdillāh bin `Umar

Ḥasan al-Baṣrī

Anas bin Sirin

Aṭok bin Abī Rabah

Muḥammad bin Ziyad

Komentar ulama:

- a. Imām Malik berkata: beliau merupakan Imām manusia di sisi kami setelah Zaid bin Thabit, beliau hidup 60 tahun lebih memberikan fatwa kepada manusia.
- b. Beliau merupakan periwayat hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah dengan total 2.630 hadis.

Setelah menganalisis sanad dari periwayatan hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhori ini adalah ***Shahih***, karena jalur sanadnya bersambung kepada rasulullah.

5. Syarah Hadis

Redaksi hadis Bukhori no 2558 ini memiliki kesamaan dengan sebuah ayat al-Qur`an surah An-Nisa`: 34. Dalam ayat ini Allah swt berfirman: “*laki-laki (suami) itu pelindung bagi permepuannya (istri)...*”. kata *al-Qawwām* adalah pemilik kepemimpinan. Artinya suamilah yang memimpn istri. Allah swt menyebutkan dua faktor penyebabnya:

- a) Pertama, karena Allah telah melebihkan mereka atas sebagian yang lain. Dimana allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dengan akal, kecerdasan, pengalaman dalam berbagai perkara, pandangan terhadap akibat kesudahan, ilmu pengetahuan, pemahaman dan berbagai kebaikan yang lain.
- b) Kedua, karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya, karenanya laki-laki mempunyai keutamaan atas perempuan dalam hal ini.

¹⁰ Shamsu Al-Dīn Abī `Abdullah Al-Dhahabī, *Tadhiib Tahdhiib Al-Kamāl Fi Asmā' Al-Rijāl*, jilid:9, (T.K:Al-Fārūq Al-Khadīthat Li Al-Ṭibālamat Wa Al-Nasir, 2004), 188.

Allah mengisyaratkan makanan ruh dan makanan fisik yakni mereka (laki-laki) adalah pemimpin, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain baik berupa ilmu pengetahuan, pemahaman, akal dan lain sebagainya.¹¹

pesan besar yg dapat diambil dari hadis ini adalah spirit tanggung jawab. Siapapun dia dan apapun profesinya, pada hakikatnya ia adalah pemimpin. Pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap keluarga, seorang istri akan ditanya tentang ilmu yang ia dapatkan, seorang pemimpin negara juga akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap rakyat yang dipimpinnya, tanggung jawab dalam hal ini tidak semata-mata bermakna melaksanakan tugas saja, kemudian setelah itu tidak memberikan dampak apapun bagi yang dipimpin, melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih kepada upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Qiwāmah* (kepemimpinan suami) yang didasarkan pada Hadis Bukhārī No. 2558 pada hakikatnya adalah penegasan terhadap tanggung jawab moral, spiritual, dan material, bukan superioritas laki-laki atas perempuan. Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat (yang dipimpin)nya," yang mencakup suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pemimpin di rumah suaminya. Makna *Qawwām* yang disepakati oleh ulama, baik terdahulu maupun kontemporer, lebih identik dengan tanggung jawab (seperti pelindung, pendidik, dan pemberi nafkah) dan beban yang berat, bukan standar kemuliaan atau dominasi. Kewajiban terbesar suami adalah menjaga keluarganya dari api neraka dengan membimbing mereka ke jalan yang diridhai Allah, termasuk mengajarkan agama dan memerintahkan salat.

Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan modern, *Qiwāmah* harus dipahami secara proporsional sebagai kepemimpinan yang berorientasi pada kerja sama dan keseimbangan peran antara suami dan istri, alih-alih bentuk dominasi. Analisis sanad hadis Bukhārī No. 2558 mengukuhkan statusnya sebagai hadis yang Shahih, memberikan dasar normatif yang kuat bagi pembentukan keluarga *sakinah*. Pesan utama yang diambil adalah spirit pertanggungjawaban dari setiap pemimpin suami, istri, atau bahkan pelayan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

¹¹ Muhammad bin ṣālih al-ʿUthaimin, *Syarakh Hadis Bukhari*, jilid 6, (Jakarta: Dar sunnah, 2010), 660.

Saran

Adanya artikel ini tidak luput kita sebagai manusia untuk berperilaku tidak sombong dengan meminta penilaian atas suatu karya yang telah dibuat. Karna sebagai manusia biasa kami pun sangat mengharap atas penilaian dosen pengampu atas makalah yang telah kami susun sedemikian rupa guna menyelesaikan sebuah tugas yang telah diamanahkan pada kami. Kiranya penilaian itu meliputi sebuah kritikan yang disandingkan dengan sebuah saran untuk membantu kami (penulis) dalam merevisi artikel ini. Mungkin dengan ini kami turut mengucapkan terimakasih atas amanah dan juga kritik serta saran yang telah dosen pengampu berikan kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhandi, Sri. “Kepemimpinan Laki-laki dalam keluarga: Implementasinya pada masyarakat Jawa”. *Jurnal THEOLOGIA*, Vol. 2, No. 2. Desember 2017.
- Gunawan, “Peranan Suami dalam Keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa balamjaua kecamatan tambang (Analisis Penerapan pasal 80 ayat 3 Kompleksi Hukum Islam)”. Skripsi—Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 2019.
- Kemenag RI. *al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2015.
- Daud, Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani Abu. *Shahih Sunan Abu Daud*. juz 3. Tahqiq al Albani. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Fauziyah, Shofiana. “Implementasi Qiwwamah dalam Rumah Tangga perspektif Mubadalah pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah. Mei 2024.
- Rahmah, Hikmatur. “Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan dalam Islam. *MUSAWA*. Vol. 8, No. 1. Juni, 2016.
- Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl (al)-. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*. juz 3. (Beirut: Dar Ibnu Katsir. 256 H.
- Dhahabī, Shamsu Al-Dīn Abī ‘Abdullāh (Al)-. *Tadhīb Tahdhīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Al-Rijāl*. jilid:4. T.K:Al-Fārūq Al-Khadīthāt Li Al-Ṭibālahat Wa Al-Nasir. 2004.171.¹
- Dhahabī, Shamsu Al-Dīn Abī ‘Abdullāh (Al)-. *Tadhīb Tahdhīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Al-Rijāl*. jilid:10. T.K:Al-Fārūq Al-Khadīthāt Li Al-Ṭibālahat Wa Al-Nasir. 2004.
- Dhahabī, Shamsu Al-Dīn Abī ‘Abdullāh (Al)-. *Tadhīb Tahdhīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Al-Rijāl*. jilid:9. T.K:Al-Fārūq Al-Khadīthāt Li Al-Ṭibālahat Wa Al-Nasir. 2004.
- Uthaimin, Muhammad bin ṣālih (al)-` *Syarakh Hadis Bukhari*. jilid 6. Jakarta: Dar sunnah. 2010.